

PENYULUHAN HUKUM TERKAIT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

¹Surya Oktarina, ²Risky Waldo, ³Dewi Regita Cahyani, ⁴Hariyansyah, ⁵Lies Susanti Duha
^{1,2,3,4,5} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
E-mail: dosen00247@unpam.ac.id

ABSTRACT

Domestic violence in Article 1 Paragraph (1) of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence states: "Domestic violence is any act against a person, especially women, which results in physical, sexual, psychological or domestic neglect, including threats to commit acts, coercion or unlawful deprivation of independence within the scope of the household". If seen from several surveys, the main problem of domestic violence is the lack of communication as well as agreement in solving problems that occur within the family, as a result of parental feuds, children can also become victims. Therefore, the government must provide education and assistance in the household, often quarrels that occur because of economic problems. The method of activity used is after the community is given counseling, then a question and answer session and discussion related to the material presented is opened so that the participants can better understand in depth related to the counseling material presented. The objectives of the Community Service Program (PKM) related to counseling on domestic violence in Babakan Village, South Tangerang include: 1. Understand more precisely the rights of victims of domestic violence issues. 2. Fostering the role of active community fiber in obtaining assistance to deal with perpetrators of domestic violence. 3. Providing enlightenment and motivation to every member of the Babakan village community, South Tangerang that Domestic Violence assistance is not a disgrace that must be noticed and must be reported to the authorities. By holding this community service program, it can help the community to better understand the regulations and sanctions related to legal action that will be taken against perpetrators and victims of Domestic Violence. This community service program also provides counseling on how the community dares to face crimes of domestic violence and helps victims around the community environment without fear. Victims have the right to report domestic violence directly to the police either where the victim is or at the scene of the crime. Victims can authorize family or other people to report domestic violence to the police either where the victim is or at the scene of the crime. In the event that the victim is a child, the report can be made by the parents, guardian, caregiver, or the child concerned which is carried out in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations. The criminal provisions in Law No. 23/2004 are regulated in Chapter VIII starting from Article 44 to Article 53. The criminal provisions for violence committed by a husband against his wife, where the form of violence is physical violence, are regulated in Article 44 Paragraphs (1) to (4).

Keywords: *Legal Counseling; Domestic Violence*

ABSTRAK

Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan: "Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga". Jika dilihat dari beberapa survei permasalahan utama dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga ialah kurangnya komunikasi maupun kesepakatan dalam penyelesaian masalah yang terjadi di lingkup keluarga, akibat dari persetujuan orang tua anak juga dapat menjadi korbannya. Oleh sebab itu pemerintah harus memberikan edukasi dan pendampingan dalam rumah tangga, seringkali cekcok yang terjadi karena permasalahan ekonomi. Metode kegiatan yang digunakan adalah setelah kepada masyarakat diberikan penyuluhan, selanjutnya dibukanya sesi diskusi dan konsultasi terkait materi yang disajikan agar para peserta dapat lebih memahami secara mendalam terkait dengan materi penyuluhan yang disajikan. Tujuan

Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Terkait dengan penyuluhan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kelurahan Babakan, Tangerang Selatan antara lain : 1. Memahami lebih tepat hak-hak korban terhadap persoalan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 2. Menumbuhkan peran serot masyarakat yang aktif dalam mendapatkan bantuan untuk menghadapi pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 3. Memberikan pencerahan dan motivasi kepada setiap kalangan warga masyarakat kelurahan Babakan, Tangerang Selatan bahwa bantuan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bukanlah Aib wajib di perhatikan dan harus dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Dengan diadakannya program pengabdian masyarakat ini dapat membantu masyarakat untuk lebih memahami peraturan-peraturan dan sanksi sanksi terkait tindakan hukum yang akan diambil terhadap pelaku dan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Program pengabdian masyarakat ini juga memberikan penyuluhan tentang bagaimana agar masyarakat berani menghadapi kejahatan kekerasan Dalam Rumah Tangga serta membantu korban disekitar lingkungan masyarakat tanpa adanya rasa takut. Korban berhak melaporkan kekerasan dalam rumah tangga secara langsung kepada polisi di lokasi korban dan di tempat kejadian. Korban dapat memberi kuasa kepada anggota keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada polisi di lokasi korban dan di tempat kejadian. Jika korban adalah anak-anak, maka laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh atau anak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 diatur dalam Bab VIII mulai Pasal 44 sampai dengan Pasal 53. Adapun ketentuan pidana untuk kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang bentuk kekerasannya adalah kekerasan fisik diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4).

Kata Kunci: Penyuluhan Hukum; Kekerasan dalam Rumah Tangga

PENDAHULUAN

Kekerasan Dalam Rumah Tangga sudah tidak asing bagi kita. Sering kali kita dengar pemberitaan diluar sana mengenai KDRT bahkan bisa saja terjadi di sekitar lingkungan kita. Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau biasa disebut dengan KDRT adalah tindakan kekerasan yang sering terjadi dalam rumah tangga, mayoritas KDRT dilakukan oleh suami kepada sang istri. Berita KDRT hampir setiap hari muncul.

Menurut KBBI, kekerasan diartikan sifat atau hal yang keras, kekuatan dan paksaan. Paksaan berarti adanya suatu tekanan dan desakan yang keras. Kata-kata ini bersinonim dengan kata memperkosa yaitu menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, memaksa dengan kekerasan dan melanggar dengan kekerasan. Dengan demikian kekerasan berarti membawa kekuatan paksaan dan tekanan. Istilah kekerasan menurut filsuf Thomas Hobbes (1588-1679) sebagai makhluk yang dikuasai oleh berbagai dorongan yang tidak irasional dan anarkis serta mekanistik yang saling iri, benci sehingga menjadi kasar, jahat, buas, pendek untuk berpikir. Menurutnya, kekerasan dianggap hal yang naluriah alamiah untuk manusia. Sedangkan Michael Crosby mendefinisikan kekerasan adalah setiap paksaan yang mengakibatkan luka¹.

KDRT dapat di golongkan aktivitas kekerasan. Menurut hukum yang berlaku, setiap tindakan agresi terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat pada kesengsaraan atau penderitaan dalam bidang-bidang berikut ini: fisik, seksual, psikologis, dan/atau penyerangan rumah, serta penggunaan kekerasan untuk melakukannya.

¹ “KDRT: Pengertian, Bentuk dan Sebab-sebabnya”, Universitas An-Nur Lampung, 8 November 2022, laman <https://an-nur.ac.id/kdrt-pengertian-bentuk-dan-sebab-sebabnya/4/>, Diakses Pada 27 Februari 2023

perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.²

Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan : “Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menentukan bahwa :

1. Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi:
 - a. Suami, istri dan anak
 - b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf (a) karena hubungan darah, 31 perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan atau
2. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut:
 - a. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf (c) dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Di dalam Pasal 5 - Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 dijelaskan mengenai lingkup kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut:

- Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan: Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:
 - a. Kekerasan fisik;
 - b. Kekerasan psikis;
 - c. Kekerasan seksual; dan
 - d. Penelantaran rumah tangga
- Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menentukan: “Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a) adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat”.
- Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan: “Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (b) adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang”.

² Badriyah Khaleed, SH., “*Penyelesaian Hukum KDRT*”, Medpress Digital, (Yogyakarta, 2015). Hlm. 1

- Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan: “Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (c) meliputi:
 - a) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
 - b) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu;
- Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menentukan:
 - a) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut
 - b) Penelantaran sebagaimana dimaksud Ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Dari ketentuan pasal ini terlihat bahwa ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan oleh setiap orang dalam keluarga, dan tidak tertutup kemungkinan termasuk laki-laki (suami), istri, anak dan orang lain yang tinggal dalam keluarga tersebut. sebuah atap. Masalah kekerasan dalam rumah tangga dengan demikian yang mana sesuai dengan Undang-Undang No 23 tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga memiliki landasan hukumnya sendiri, sehingga *lex specialis* memperlemah hukum umum (hukum khusus menang atas hukum umum). Pada dasarnya, kekerasan dalam rumah tangga adalah upaya pasangan laki-laki dan perempuan untuk mengambil alih dominasi rumah tangga. Aktor berusaha untuk mengontrol keluarga, baik itu hak, kebebasan atau bentuk lainnya, tentunya tidak hanya dalam bentuk materi, tetapi juga dengan cara lain.

Berdasarkan data dari KemenPPPA, hingga Oktober 2022 lalu sudah ada 18.261 kasus KDRT di seluruh Indonesia, sebanyak 79,5% atau 16.745 korban adalah perempuan.³ Selain data tersebut, yang bisa kita soroti dari data dari KemenPPPA itu adalah KDRT juga menimpa laki-laki sebanyak 2.948 menjadi korban. Jadi, laki-laki dan perempuan tidak boleh abai karena masing-masing memiliki resiko menjadi korban KDRT. Dilhat dari data diatas bisa disimpulkan bahwa setiap tahun KDRT mengalami penjolakan. Namun apabila dikaitkan dengan fenomena perempuan, maka yang berkembang selama ini menganggap bahwa kaum perempuan cenderung dilihat sebagai “korban” dari berbagai proses sosial yang terjadi dalam masyarakat selama ini.⁴

Namun, jika dikaitkan dengan fenomena perempuan, perkembangan yang terjadi hingga saat ini menunjukkan bahwa perempuan seringkali dipandang sebagai “korban” dari berbagai proses sosial yang terjadi di masyarakat selama ini. Di Indonesia, persoalan

³ “KemenPPPA Rilis Data Jumlah Kasus KDRT di Indonesia hingga Oktober 2022”, Metro TV News, laman <https://www.metrotvnews.com/play/b2lCrdXL-kemenpppa-rilis-data-jumlah-kasus-kdrt-di-indonesia-hingga-oktober-2022>. Diakses pada 27 Februari 2023

⁴ Riant Nugroho, “Gender Dan Strategi Pengarus-utamaanya”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 40.

KDRT terhadap perempuan masih dianggap wajar dan dianggap sebagai dinamika kehidupan yang harus dialami. Akibatnya, banyak ibu rumah tangga yang tidak berani melaporkan kekerasan yang dialaminya karena merasa aib keluarga dan tidak boleh dibagikan kepada orang lain..⁵

Jika dilihat dari beberapa survei permasalahan utama dari KDRT ialah kurangnya komunikasi juga kesepakatan dalam penyelesaian masalah yang terjadi di lingkup keluarga, akibat dari perseteruan orang tua anak juga dapat menjadi korbannya. Oleh sebab itu pemerintah harus memberikan edukasi dan pendampingan dalam rumah tangga, seringkali cekcok yang terjadi karena permasalahan ekonomi. Pemerintah harus dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang membutuhkan.

Penghapusan KDRT merupakan jaminan yang diberikan negara untuk mencegah KDRT, memerangi pelaku KDRT, dan melindungi korban KDRT. Untuk mewujudkan keutuhan dan keharmonisan keluarga sangat tergantung pada setiap orang dalam keluarga, terutama kualitas perilaku dan tingkat pengendalian diri setiap orang dalam keluarga.

Ketika kualitas dan pengendalian diri di luar kendali, keutuhan dan keharmonisan keluarga dapat terganggu, yang mengarah pada kekerasan dalam rumah tangga, ketidakamanan atau ketidakadilan bagi mereka yang berada di lingkungan keluarga. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kesempatan kali ini adalah, memberikan penyuluhan mendetail mengenai permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kami para dosen Universitas Pamulang akan melaksanakan penyuluhan kepada warga.

Dalam melaksanakan tri dharma perguruan tinggi, dosen dan mahasiswa program study Hukum melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema **“PENYULUHAN HUKUM TERKAIT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”**.

ANALISIS SITUASI

Babakan adalah kelurahan yang berada di kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten, Indonesia. Kelurahan Babakan merupakan kelurahan dengan wilayah terkecil di Kecamatan Setu. Meskipun wilayah terkecil Kelurahan Babakan memiliki RT dan RW yang cukup banyak. Setu adalah sebuah kecamatan di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Indonesia. Kecamatan Setu merupakan pemekaran dari Kecamatan Cisauk, Tangerang dengan batas sungai Cisadane, sebelah barat sungai Cisadane masuk Kec. Cisauk dan sebelah Timur masuk Kec. Setu.

Kelurahan Babakan ini terletak di Jl. Raya Puspitek, Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten 15314. Waktu pelayanan yang diberikan di Kelurahan ini ialah di hari Senin s/d Jum'at Pukul 08.00 - 15.30, waktu istirahat pelayanannya ukul 12.00 – 13.00. Kelurahan

⁵Agung Budi Santoso, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial”. Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Juni 2019. Hlm. 43

Babakan ini memiliki fasilitas yang sangat memumpuni, gedung yang baru dibangun ditahun 2022 tersebut memiliki sarana prasarana yang memadai.

METODE

Istilah "metode" mengacu pada cara kerja atau melakukan pekerjaan untuk memahami suatu objek yang merupakan konsep utama dalam suatu tubuh pengetahuan yang kokoh, sedangkan "penelitian" mengacu pada penelitian yang memiliki tujuan untuk mengartikulasikan pengetahuan secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Menurut Sutrisno Hadi, melakukan penelitian atau melakukan analisis adalah proses melihat, menganalisa, dan mengungkapkan suatu pemahaman tertentu; proses yang dilakukan dengan menggunakan metode-metode yang lugas. Metode penelitian hukum merupakan salah satu cara yang sistematis dalam melakukan suatu penelitian hukum.

Metode kegiatan yang digunakan adalah setelah kepada masyarakat diberikan penyuluhan, selanjutnya dibuka sesi tanya jawab dan diskusi terkait dengan materi yang disajikan agar para peserta dapat lebih memahami secara mendalam terkait dengan materi penyuluhan yang disajikan.

Metode pelaksanaan pengabdian terdiri dari persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi proyek. Pengabdian berkoordinasi dengan LP2M dan staf yang berfokus pada produk selama istirahat. tentang pelaksanaan program penjangkauan masyarakat secara penuh. Pengabdian berkonsultasi dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) sekolah untuk pendidikan masyarakat dan pengembangan ide-ide Islam. Selain itu, pengabdian juga memberikan informasi mengenai kekerasan di Rumah Tangga untuk memberikan waktu yang mereka butuhkan untuk melakukan observasi. Observasi dilakukan untuk menganalisa permasalahan mitra.

Adapun tahapan-tahapan awal yang kami lakukan untuk melakukan penyuluhan meliputi :

- a. Survei awal, pada tahap ini dilakukan survei ke belakang wilayah babakan, Kota Tangerang untuk mendapatkan gambaran demografi di wilayah tersebut.
- b. Melakukan pendekatan struktural yaitu kepada kepala Kelurahan Babakan, Tangerang Selatan pendekatan kultural kepada tokoh-tokoh masyarakat dan karang taruna dalam rangka mengumpulkan data-data yang dapat mendukung dilaksanakannya penyuluhan agar penyuluhan yang dilakukan tepat sasaran.
- c. Melakukan survei lanjutan untuk menetapkan para peserta yang akan dilibatkan dalam kegiatan ini khususnya yaitu para remaja dan anggota karang taruna yang akan diberikan penyuluhan sekaligus menentukan lokasi diadakannya penyuluhan.
- d. Penyusunan bahan dan materi penyuluhan yang meliputi, slide dan makalah untuk peserta kegiatan.

Tahapan Pelaksanaan Penyuluhan. Pada tahap ini akan dijelaskan tentang Hak korban terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga, serta penjelasan-penjelasan mengenai pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan menghadapi pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Metode pengabdian dalam penelitian hukum mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitas, oleh karena itu ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu pengetahuan

yang lain, pengabdian pada dasarnya suatu kegiatan terencana dilakukan dengan metode tatamuka tujuan untuk tersampaikan apa yang menjadi materi yang akan dijelaskan atau dipaparkan oleh team PKM.

Pengabdian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris yang atas data dan informasi dilapangan dan dituangkan berbentuk tulisan metode. Penelitian yuridis positif bermakna Penelitian yuridis positif adalah penelitian hukum tentang perumusan atau pelaksanaan ketentuan hukum normatif atas peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dalam kajian hukum jenis ini dikonseptualisasikan sebagai apa yang tertulis dalam kitab undang-undang (laws in books), atau hukum dikonseptualisasikan sebagai aturan atau norma yang merupakan norma atau standar tingkah laku manusia yang dianggap sesuai. Namun demikian, penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan metode yuridis empiris, baik sebagai data pendukung maupun sebagai pelengkap data sekunder. Metode yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh data langsung, yaitu wawancara atau tanya jawab dengan informan berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Menyediakan ruang tanya jawab bagi kelompok penjangkauan dan peserta tentang kekerasan dalam rumah tangga, di mana aspek hukum menjadi bahan konsultasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi dilakukan selama proses kegiatan berupa evaluasi terhadap jumlah keikutsertaan atau partisipasi aktif warga pada kegiatan ini. Selain itu, efek dari pemberian penyuluhan ini akan dinilai dari peningkatan pengetahuan mengenai seksualitas. Setelah warga berkumpul maka acara pengabdian masyarakat tersebut dibuka, pembukaan acara tersebut dimulai dengan sambutan dari kelurahan Babakan yang diwakili oleh Lurah dan kemudian dilanjut dengan perwakilan dosen dari Universitas Pamulang. Setelah pembukaan dilakukan dilanjutkan pada acara inti yaitu memberikan penyuluhan hukum terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam pemberian penyuluhan hukum tersebut dosen memberikan materi melalui Power Point yang di tampilkan dalam layar kemudian dosen menjelaskan terkait materi-materi tersebut, setelah menjelaskan maka dibukalah sesi tanya jawab. Dalam PKM ini diharapkan warga kelurahan kademangan dapat memahami materi-materi yang sudah dipaparkan sehingga dapat mengatasi ketika terdapat permasalahan yang sama.



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan



Gambar 2. Penyuluhan Hukum Terkait KDRT

KESIMPULAN

Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan : “Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”. Korban berkewajiban untuk melaporkan setiap kekerasan di tempat tinggalnya kepada polisi, baik yang berada di dekatnya maupun di daerah tempat kejadian. Untuk menginformasikan kepada pihak kepolisian mengenai kekerasan di tempat tinggal, baik di mana korban saat ini berada atau di mana insiden tersebut terjadi, korban dapat menawarkan bantuan kepada kelompoknya atau orang lain. Dalam hal yang menjadi korban adalah anak, maka prosedur visum dapat dilakukan oleh orang dewasa, anak, pengasuh, pengasuh, atau anak yang sangkutan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 diatur dalam Bab VIII mulai Pasal 44 sampai dengan Pasal 53. Adapun ketentuan pidana untuk kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang bentuk kekerasannya adalah kekerasan fisik diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) - (4).

DAFTAR PUSTAKA

- Karya, D. (2013). Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *media.neliti*.
- KDRT: Pengertian, Bentuk dan Sebab-sebabnya*. (2022, November 8). Dipetik Februari 27, 2023, dari Universitas Islam An-Nurr Lampung: <https://an-nur.ac.id/kdrt-pengertian-bentuk-dan-sebab-sebabnya/4/>
- KemenPPPA Rilis Data Jumlah Kasus KDRT di Indonesia hingga Oktober 2022*. (2022, October 4). Dipetik Februari 27, 2023, dari Kompas Tv News: <https://www.metrotvnews.com/play/b21CrdXL-kemenpppa-rilis-data-jumlah-kasus-kdrt-di-indonesia-hingga-oktober-2022>
- HANDAYANI, R. (2020). Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Repository.Radenfatah*.
- Khaleed, B. (2015). *Penyelesaian Hukum KDRT*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Nugroho, R. (2008). *Gender Dan Strategi Pengarus-utamaanya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Santoso, A. B. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan Prespektif Pekerja Sosial. *Pengembangan Masyarakat Islam*, 43.